

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pegadaian syariah berperan sangat penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan, hal ini dibuktikan dengan adanya pembiayaan pegadaian syariah yang sebagian besar mengalir pada nasabah mikro yang merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).
2. Prosedur Penyaluran dana pegadaian syariah pada usaha mikro kecil (UMK) sangat mudah dan tidak menyusahkan nasabah, prosedur yang ditetapkan pegadaian dalam penyaluran dana yaitu: *Pertama*, pelaku UMK pengajuan permohonan. *Kedua*, petugas menginformasikan terkait persyaratan dan ketentuan aturan. *Ketiga*, pelaku UMK menyetujui. *Keempat*, petugas melakukan taksiran pada barang jaminan. *Kelima*, petugas menyampaikan hasil taksiran dan sewa modal. *Keenam*, pencairan dan pelaku usaha melakukan angsuran setiap bulan.
3. Kendala-kendala pegadaian syariah dalam penyaluran dana pada usaha mikro kecil (UMK) yaitu: *Pertama*, Nasabah yang mengajukan peminjaman pembiayaan banyak yang tidak memenuhi persyaratan. *Kedua*, Nasabah yang mengajukan peminjaman pembiayaan dengan usaha kurang dari satu tahun. *Ketiga*, Nasabah yang mengajukan peminjaman pembiayaan dengan Jaminan yang tidak sesuai. *Keempat*, Nasabah yang mengajukan peminjaman pembiayaan masih ada yang terikat dengan pihak lain dalam peminjaman. *Kelima*, Nasabah yang mengajukan peminjaman pembiayaan tidak sesuai usia yang telah ditentukan.
4. Penyaluran dana pada pelaku usaha mikro kecil oleh pegadaian syariah dalam perspektif hukum islam menggunakan prinsip syariah yang digunakan oleh pegadaian syariah berdasarkan akad ijarah dan akad rahn. Akad Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya, sedangkan Akad ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan penggantian kompensasi. Kedua akad tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an surah. Al- Baqarah (2) ayat 283, Hadist yang diriwayatkan oleh Syekh Zakaria Al-Anshary, dan fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.

B. Saran

Berdasarkan kegiatan yang ada pada Pegadaian Syariah cabang cipto maka, peneliti dapat mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pegadaian Syariah tetap memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dengan program-program yang ditawarkan terutama program pembiayaan bagi para usaha mikro kecil (UMK) agar mereka bisa mempertahankan usahanya dan bisa mengembangkan lebih besar.
2. Kepada pelaku usaha mikro kecil (UMK) manfaatkan program yang ditawarkan oleh pegadaian sebaik-baiknya untuk mempertahankan usaha dalam pengembangan usahanya.
3. Kepada peneliti lain diharapkan dapat menjadi salah satu bahan literatur dalam kajian capaian pembelajaran terutama bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang sama